

Mekanisme Denda Yang Adil Dalam Pembiayaan Akad Bai' Bitsman Ajil: Perspektif Ekonomi Islam

Andi Bisyrani¹, Zulfahry Abuhasmay²

¹ STAI DDI Pinrang, Indonesia

² IAI DDI Sidenreng Rappang, Indonesia

³ Third Affiliation, Country

Email: aandiria02parepare@gmail.com, zulfahryabuhasmay70304@gmail.com

*Corresponding Author

DOI:

ABSTRACT

Keywords:

Bai' Bithaman Ajil, fines, Islamic economics, justice, usury, flexibility, transparency.

Bai' Bithaman Ajil (BBA) is one of the financing instruments widely applied in the Islamic financial system, where buyers purchase goods with deferred payments in the form of installments. Despite offering a flexible financing alternative, the main challenge in the implementation of BBA contracts is a fair penalty mechanism, especially in the context of late payments by debtors. This research aims to explore a penalty mechanism that complies with Islamic economic principles, focusing on fairness, transparency, and avoiding usury. In Islamic economics, fines must be compensatory, proportionate, and not become an additional burden that harms the debtor. A fair fine mechanism must also pay attention to flexibility for customers experiencing economic difficulties, and avoid exploitation practices. This research uses a literature review approach and systematic analysis of relevant literature, with the aim of formulating policies that support more inclusive and equitable Islamic financing practices. The results show that the application of fines in BBA must consider the principles of justice, transparency, and the principle of rahmah in Islam, in order to create a balance between rights and obligations, and maintain social welfare. The implementation of a fair penalty mechanism is not only important to ensure contract compliance, but also to create trust between Islamic financial institutions and customers.

Article Info:

Submitted:
01/10/2024
Revised:
10/10/2024
Published:
12/10/2024



This work is licensed under [a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

INTRODUCTION

Akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang banyak digunakan dalam sistem keuangan syariah. Akad ini memungkinkan pembeli untuk membeli barang secara angsuran dengan harga yang telah disepakati, memberikan alternatif bagi mereka yang tidak memiliki dana cukup untuk melakukan pembayaran tunai. Meskipun BBA menawarkan banyak manfaat, tantangan terkait mekanisme denda yang adil dalam pelaksanaannya tidak dapat diabaikan (Mustofa, et al 2020)

Dalam konteks pembiayaan syariah, denda sering kali dihadapi dengan ambiguitas. Di satu sisi, denda diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kontrak dan menghindari keterlambatan pembayaran. Di sisi lain, denda haruslah sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan pihak yang mengalami kesulitan (Al-Qaradawi, Y. 2001). Konsep denda dalam Islam berbeda dengan penalti dalam sistem konvensional, di mana denda tidak seharusnya bersifat punitif, melainkan mendidik dan membantu.

Prinsip keadilan dalam Islam menekankan bahwa setiap tindakan harus mempertimbangkan niat dan keadaan debitur. Dalam banyak kasus, debitur mungkin menghadapi situasi di luar kendali mereka, seperti kondisi ekonomi yang memburuk atau masalah kesehatan (Albar, T. S. 2021). Oleh karena itu, mekanisme denda yang diterapkan dalam akad BBA harus mempertimbangkan faktor-faktor ini, dan tidak semata-mata menjatuhkan sanksi tanpa melihat konteks yang lebih luas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme denda yang adil dalam pembiayaan akad Bai' Bitsaman Ajil dari perspektif ekonomi Islam. Dengan memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh debitur, diharapkan dapat dirumuskan solusi yang seimbang, yang tidak hanya menegakkan disiplin kontrak tetapi juga menjaga kesejahteraan sosial (Kholidah, N. 2024)). Hal ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik pembiayaan syariah yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan bagi lembaga keuangan syariah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan manusiawi terkait mekanisme denda. Dengan demikian, akad Bai' Bitsaman Ajil dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pembiayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Literature Review

Bai' Bisaman Ajill

Bai' Bithaman Ajil (BBA) merupakan bagian dari jual beli (Baiah). Baiah adalah prinsip saling menukar harta secara tetap diantara kedua belah pihak dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang dibenarkan syariat. Secara bahasa, Bai' Bithaman Ajil merupakan jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Sedangkan menurut istilah, Bai' Bithaman Ajil adalah jual beli untuk barang tertentu antara penjual dengan pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan barang

seketika, sedangkan pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan dalam waktu yang disepakati bersama (Harahap, L. R. (2017)).

Dimaksud dengan bai' bisaman ājil disini adalah suatu pembiayaan yang diberikan oleh pihak kreditur (Baitul Qiradh Baiturrahman Banas Madani) kepada pihak debitur (nasabah) untuk penambahan pembelian barang modal kerja dengan adanya tambahan margin yang disepakati yang mana nasabah membayar dengan cara mengangsur baik perhari, minggu ataupun perbulan (Mubarak, A. (2017)

Bai' bisaman ājil terdiri dari tiga kata yaitu Bai',bisaman dan ājil. Bai' secara bahasa berarti menjual. saman berarti nilai atau alat pembayaran Sedangkan ājil adalah yang ditunda atau ditangguhkan.

Pada piutang transaksi perbankan syariah, pihak bank bertindak sebagai penjual sedangkan anggota/ calon anggota pembiayaan bertindak sebagai pembeli dan akad yang digunakan adalah akad jual beli (Baiah). Harga jual yang diberikan kepada anggota/calon anggota pembiayaan adalah harga pokok ditambah keuntungan atau margin yang telah disepakati kedua belah pihak. Harga jual yang telah disepakati tersebut, tidak berubah walaupun terjadi inflasi, deflasi, dan atau kenaikan suku bunga pasar.

Bai' al-Bithaman Ajil (BBA) adalah salah satu jenis transaksi jual beli dengan pembayaran secara tangguh atau angsuran yang digunakan dalam berbagai produk pembiayaan bank syariah. Dalam konteks Indonesia, landasan hukum terkait BBA bersumber dari beberapa sumber hukum, baik dari hukum Islam (syariah) maupun peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah.

Landasan Hukum Bai' Bithaman Ajil terdapat dalam firman Allah dalam surat An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara mu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". Kemudian landasan hukum Bai' Bitsaman Ajil, juga diperkuat dalam hadis Rasulullah saw, yang artinya:" "Dari Abu Huraira RA, dia berkata "pada suatu malam ada seorang lelaki yang sedang bersama Rasulullah SAW, dan tidak lama kemudian dia pun kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah dia melihat anak-anak nya sudah tertidur pulas di kamar tidur. Kemudian istrinya menyiapkan makanan untuknya, tetapi lelaki itu bersumpah untuk tidak makan karena takut mengganggu tidur anak-anaknya. Namun tidak berapa lama, ia pun menyantap makanan yang telah disiapkan istrinya. Keesokan harinya ia

pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kepadanya tentang kejadian semalam. Rasulullah SAW berkata kepadanya, “barang siapa telah bersumpah, kemudian ia melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka hendaklah ia mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari itu, dan membayar denda (kafarat) dari sumpahnya tersebut”.

Dari hadits di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila seseorang sudah melakukan sebuah akad (perjanjian) dan dia tidak melaksanakan janji tersebut dengan baik dan sengaja melalaikan kewajiban itu maka dia mendapatkan hukuman atas kelalaiannya tersebut.

Dari hadits di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila seseorang sudah melakukan sebuah akad (perjanjian) dan dia tidak melaksanakan janji tersebut dengan baik dan sengaja melalaikan kewajiban itu maka dia mendapatkan hukuman atas kelalaiannya tersebut.

Fiqh al-Muamalat mengatur tentang transaksi yang melibatkan jual beli, sewa-menyewa, dan berbagai transaksi ekonomi lainnya. Salah satu prinsip utama adalah keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi. Dalam BBA, barang yang dijual harus ada dan jelas, serta harga dan cara pembayaran harus disepakati dengan jelas oleh kedua belah pihak.

Di Indonesia, landasan hukum yang mengatur terkait Bai' al-Bithaman Ajil (BBA), sebuah skema pembiayaan berbasis syariah yang menggunakan metode jual beli dengan pembayaran tangguh atau angsuran, dapat ditemukan dalam beberapa peraturan yang mendasari operasional perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah secara umum.

Pertama, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi dasar hukum utama yang mengatur kegiatan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam pasal 6, dijelaskan mengenai produk dan layanan yang boleh ditawarkan oleh bank syariah, termasuk produk pembiayaan dengan sistem jual beli, yang merupakan dasar dari skema BBA. Dengan kata lain, produk pembiayaan yang menggunakan Bai' al-Bithaman Ajil (BBA), yang merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli tangguh dalam perbankan syariah, diatur oleh undang-undang ini. Selain itu, undang-undang ini menegaskan bahwa bank syariah harus beroperasi tanpa melibatkan praktik riba dan harus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah (Muyasaroh, N. 2022)

Selanjutnya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Bank Umum Syariah mengatur tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam operasional bank syariah. PBI ini menetapkan bahwa setiap produk pembiayaan, termasuk yang berbasis BBA, harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Di antaranya adalah transparansi harga, yang berarti harga barang yang dibeli harus disepakati dan jelas, tanpa ada tambahan biaya yang bersifat bunga (riba). Selain itu, produk BBA harus bebas dari unsur riba dan harus memastikan bahwa transaksi tersebut

adil dan tidak merugikan pihak mana pun. Dalam hal ini, bank syariah harus menghindari segala bentuk ketidakpastian atau gharar yang bisa merugikan nasabah.

Selanjutnya, ada juga Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Bai' al-Bithaman Ajil, yang secara khusus mengatur tentang skema BBA. Fatwa ini menyebutkan bahwa transaksi BBA diperbolehkan dalam perbankan syariah selama memenuhi beberapa syarat, seperti harga barang yang jelas dan disepakati di awal transaksi, serta adanya kepastian dalam jangka waktu cicilan. Lebih lanjut, fatwa ini menegaskan bahwa tidak boleh ada tambahan biaya yang mengandung unsur riba atau gharar (ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak). Prinsip-prinsip ini menjamin agar produk BBA yang ditawarkan oleh bank syariah tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan menghindari praktik yang merugikan (Hasanah, T. 2019).

Selain itu, ada Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang prinsip-prinsip pembiayaan dalam perbankan syariah, yang memberikan pedoman lebih rinci mengenai jenis produk pembiayaan yang boleh diterapkan dalam bank syariah. Dalam fatwa ini, ditegaskan bahwa semua bentuk pembiayaan, termasuk yang berbasis skema jual beli tangguh (BBA), harus bebas dari unsur riba dan gharar (Hasanah, T. (2019). Fatwa ini juga menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi, sehingga kedua belah pihak (bank dan nasabah) dapat mendapatkan manfaat yang seimbang dan tidak ada yang dirugikan.

Terakhir, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 39/POJK.03/2017 tentang Perbankan Syariah" memberikan pedoman lebih lanjut terkait operasional bank syariah. Dalam peraturan ini, OJK memastikan bahwa setiap produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, termasuk yang menggunakan sistem BBA, harus sesuai dengan prinsip syariah, yang mencakup kepatuhan terhadap kehalalan produk, keadilan bagi nasabah, serta transparansi dalam setiap transaksi (Muyasaroh, N. 2022). OJK juga berperan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk-produk seperti BBA, selalu memenuhi standar yang telah ditetapkan, guna menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

Secara keseluruhan, regulasi dan fatwa-fatwa yang ada memberikan kerangka hukum yang jelas bagi lembaga keuangan syariah dalam menawarkan produk-produk seperti Bai' al-Bithaman Ajil. Semua aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tidak mengandung riba atau gharar, dan memastikan adanya keadilan serta transparansi dalam setiap produk yang ditawarkan kepada nasabah.

Bai' Bithaman Ajil merupakan metode pembiayaan seperti metode pembiayaan murabahah. Hanya saja letak perbedaannya adalah pembiayaan Bai' Bithaman Ajil diperuntukkan memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka panjang. Salah satunya adalah kredit syariah pembelian rumah.

Denda

Denda merupakan salah satu bentuk sanksi yang sering digunakan dalam berbagai sistem hukum untuk menanggapi pelanggaran atau tindak pidana. Dalam konteks hukum, denda dapat diartikan sebagai sanksi yang berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh pelanggar hukum kepada negara atau pihak yang berwenang. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk mengkaji berbagai konsep, teori, serta penerapan denda dalam sistem hukum, baik itu di ranah pidana maupun administrasi (Harahap, N. D. 2020).

Penerapan denda dalam sistem hukum semakin berkembang seiring dengan perubahan paradigma keadilan. Pada awalnya, denda lebih banyak digunakan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelanggaran. Namun, seiring dengan berkembangnya teori keadilan restoratif, denda tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan kompensasi kepada korban dan memulihkan kerusakan sosial (Sihombing, L. A. (2024).

Denda dapat diartikan sebagai kewajiban membayar sejumlah uang yang dikenakan kepada pelanggar hukum sebagai sanksi. Dalam literatur hukum, denda dibedakan menjadi beberapa jenis:

1. **Denda Pidana** (Penal Fines): Denda yang dikenakan sebagai sanksi pidana untuk tindak pidana tertentu. Denda ini umumnya digunakan untuk pelanggaran yang tidak terlalu berat atau sebagai pengganti hukuman penjara dalam beberapa kasus.
2. **Denda Administratif**: Denda yang dijatuhkan oleh otoritas administratif atas pelanggaran yang tidak terkait dengan tindak pidana, seperti pelanggaran peraturan lalu lintas, pajak, atau pelanggaran administratif lainnya.
3. **Denda Perdata**: Denda yang berkaitan dengan kewajiban membayar ganti rugi dalam konteks hukum perdata, seperti dalam hal pelanggaran kontrak atau tanggung jawab perdata.

Denda dalam konteks hukum Islam adalah sanksi finansial yang dikenakan pada seseorang yang melanggar kewajiban atau perjanjian tertentu. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai situasi, baik dalam transaksi bisnis, perjanjian, atau hukum pidana. Pemahaman tentang denda menurut ulama sangat bergantung pada konteks penerapan denda itu sendiri, apakah dalam konteks **muamalat** (transaksi ekonomi), **hudud** (hukuman yang ditetapkan oleh syariat), atau **ta'zir** (hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim).

Dalam Islam, penerapan denda dalam konteks hukum muamalat (transaksi) maupun pidana (hudud dan ta'zir) adalah isu yang cukup kompleks dan beragam pandangannya, tergantung pada jenis perjanjian dan konteks pelanggaran yang terjadi. Secara umum, dalam syariat Islam, denda tidaklah dimaksudkan sebagai sanksi punitif yang bersifat menghukum dengan tujuan untuk memberi keuntungan pihak tertentu, melainkan lebih sebagai bentuk ganti rugi atau kompensasi untuk kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran atau kegagalan memenuhi kewajiban (Rasyidin, I. 2021).

Dalam muamalat, misalnya dalam transaksi jual beli atau sewa, denda sering dipandang sebagai bentuk ganti rugi atau penalti untuk menebus kerugian yang dialami

salah satu pihak akibat pelanggaran kontrak. Beberapa ulama menganggap bahwa denda ini bisa diterima jika denda tersebut memang proporsional dan hanya digunakan untuk mengganti kerugian nyata yang timbul dari pelanggaran tersebut. Ini berarti denda yang dikenakan harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian (Nasution, S. 2023). Denda ini bersifat adil dan tidak boleh lebih dari kerugian yang sebenarnya dialami oleh pihak yang dirugikan. Dalam akad jual beli atau sewa menyewa, misalnya, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi atau denda, sepanjang itu telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Pandangan ulama tentang penerapan denda juga bervariasi. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik lebih cenderung untuk menerima penerapan denda dalam transaksi selama denda tersebut tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama riba. Mereka menganggap bahwa denda sebagai ganti rugi yang wajar dapat diterima jika sudah disepakati dalam perjanjian dan tujuannya memang untuk mengkompensasi kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan, bukan untuk keuntungan pribadi (Duski, I. (2019).

Di sisi lain, Imam Syafi'i cenderung lebih berhati-hati terhadap penerapan denda, terutama apabila denda tersebut tidak proporsional atau jika bisa berubah menjadi bentuk riba. Dalam pandangan Imam Syafi'i, pembayaran tambahan yang dikenakan akibat keterlambatan dalam memenuhi kewajiban harus jelas dan terukur dalam kontrak, agar tidak merugikan pihak yang terlambat lebih dari kerugian nyata yang ditimbulkan (Duski, I. (2019).

Sedangkan Imam Hanbali lebih fleksibel dan beberapa di antara mereka menerima penerapan denda, terutama jika itu terkait dengan ganti rugi atas kerugian yang timbul. Namun, mereka juga mengingatkan agar denda tersebut tidak digunakan untuk eksploitasi atau keuntungan pribadi yang tidak adil. Denda harus berfungsi sebagai kompensasi yang wajar dan proporsional, serta tidak boleh melebihi kerugian yang nyata (Duski, I. (2019).

Secara keseluruhan, denda dalam Islam diterima sebagai bagian dari ganti rugi atau penalti yang sah, terutama dalam muamalat, selama denda tersebut proporsional dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, dalam konteks hudud, denda bukanlah bentuk hukuman yang berlaku, meskipun ada diyat dalam kasus pembunuhan atau luka. Dalam ta'zir, denda bisa diterapkan sebagai bagian dari sanksi, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan dan kebijakan penguasa atau hakim.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah melalui tinjauan pustaka yang mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review yang merupakan komponen penting dalam penelitian, memberikan analisis kritis terhadap karya-karya sebelumnya yang relevan (Hadi and Afandi 2021). Dengan menganalisis karya-karya sebelumnya secara kritis, penelitian ini berusaha mengidentifikasi celah

pengetahuan, mengembangkan kerangka teoretis yang kokoh, serta memberikan landasan yang kuat bagi penelitian selanjutnya. Riset perpustakaan menjadi kunci dalam mengakses sumber-sumber informasi yang relevan (Jaya 2023).

Penelitian menggunakan metode Systematic Literatur Review di beberapa web penelitian jurnal database yang digunakan untuk mencari artikel mengenai penelitian yang relevan. Metode Systematic Literatur Review adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada metodologi penelitian atau riset tertentu pada pengembangan yang dilakukan untuk mengumpulkan serta mengevaluasi penelitian yang terkait dan fokus pada topik tertentu.

Pada tahap analisis, penulis mengkaji kajian pustaka secara mendetail dan mendalam untuk mendapatkan temuan/inti pentingnya. Sehingga poin - poin penting dari beberapa hasil penelitian, hasil sumber - sumber diekstraksi dan dikemas menjadi topik bahasan yang lebih padat dan tidak mengandung bias merupakan kunci penting hasil penelitian. Informasi yang ditulis meliputi tentang penulis, lokasi penelitian dan tahun terbitnya artikel, karakteristik. Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari bahan-bahan jurnal ataupun data yang tersedia mengenai Mekanisme Denda Yang Adil Dalam Pembiayaan Akad Bai' Bitsman Ajil: Perspektif Ekonomi Islam.

RESULT AND DISCUSSION

Mekanisme penetapan denda yang adil dalam akad BBA menurut perspektif ekonomi Islam

Akad BBA (Bay' Bithaman Ajil) merupakan salah satu akad yang umum digunakan dalam pembiayaan syariah, di mana pembeli melakukan pembayaran secara cicilan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Salah satu aspek penting dalam akad BBA adalah ketentuan terkait denda yang dikenakan apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh pihak pembeli. Penetapan denda dalam konteks ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, mengingat dalam Islam terdapat aturan ketat terkait keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik yang mengandung unsur riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) (Iqbal, Z. & Mirakhor, A. 2023).

Sebelum membahas mekanisme denda dalam akad BBA, kita perlu mengkaji beberapa prinsip utama dalam ekonomi Islam yang memandu setiap transaksi, termasuk dalam penetapan denda (M. Fahmi Y. (2022).

a. Keadilan (al-'Adl)

Prinsip keadilan adalah landasan utama dalam transaksi ekonomi Islam. Setiap transaksi, termasuk penetapan denda, harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam konteks denda, ini berarti bahwa besaran denda yang dikenakan tidak boleh lebih tinggi dari kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran atau keterlambatan pembayaran. Denda juga tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan berlebihan bagi pemberi pinjaman atau lembaga keuangan.

b. Menghindari Riba

Riba dalam ekonomi Islam dilarang keras karena mengandung unsur eksploitasi, di mana keuntungan diperoleh dengan cara yang tidak adil dari utang atau kewajiban pembayaran. Dalam hal penetapan denda dalam akad BBA, penting untuk memastikan bahwa denda yang dikenakan bukan merupakan bentuk **riba**. Denda tidak boleh berkembang seiring dengan waktu seperti bunga atau menyebabkan penambahan jumlah pembayaran yang tidak wajar.

c. Keterbukaan dan Transparansi (al-Bay' al-Sadaq)

Prinsip ini menekankan pada pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap transaksi. Dalam hal penetapan denda dalam akad BBA, kedua belah pihak—baik pemberi pinjaman maupun pembeli—harus memahami dengan jelas syarat-syarat denda yang berlaku, termasuk besarnya dan cara penerapannya. Tidak boleh ada unsur ketidakpastian yang membingungkan atau merugikan salah satu pihak.

d. Kemudahan (Tasfiyah) dan Fleksibilitas

Islam mengajarkan untuk memudahkan dan tidak memberatkan dalam urusan keuangan, termasuk dalam hal pembayaran utang atau cicilan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah sebaiknya memberikan kelonggaran kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran, dan denda yang diterapkan harus bersifat kompensasi yang wajar, bukan sebagai cara untuk menghukum atau menambah beban nasabah secara berlebihan.

Penetapan denda dalam akad BBA harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip di atas. Mekanisme yang adil dalam penetapan denda dapat dijelaskan melalui beberapa aspek penting.

Dalam Islam, setiap transaksi haruslah adil dan bebas dari unsur yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, denda dalam akad BBA seharusnya tidak digunakan sebagai cara untuk memperoleh keuntungan tambahan. Denda yang dikenakan haruslah bersifat kompensasi yang adil, yaitu untuk menutupi kerugian atau biaya yang timbul akibat keterlambatan pembayaran, seperti biaya administrasi atau biaya operasional yang muncul sebagai akibat keterlambatan tersebut. Denda tersebut tidak boleh dianggap sebagai tambahan keuntungan bagi pemberi pinjaman atau lembaga pembiayaan. Contohnya, Jika pembeli terlambat membayar angsuran, lembaga keuangan syariah dapat menetapkan denda administrasi untuk menutupi biaya operasional yang timbul akibat keterlambatan, seperti biaya pemberitahuan atau pengingat. Namun, denda tersebut tidak boleh dijadikan cara untuk memperoleh keuntungan tambahan atau mengubah jumlah kewajiban pembayaran secara signifikan.

Denda yang dikenakan dalam akad BBA harus proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan oleh keterlambatan pembayaran. Besaran denda yang terlalu tinggi dapat mengarah pada eksploitasi, yang bertentangan dengan prinsip **keadilan** dalam Islam. Misalnya, denda yang sangat tinggi bisa menjadi beban yang tidak wajar bagi pembeli, apalagi jika denda tersebut terus bertambah seiring waktu (Adinugraha, H. H., & Sartika, M. 2020).

Denda dalam akad BBA harus menghindari unsur **riba**, yang dilarang dalam Islam. Denda tidak boleh berkembang secara eksponensial atau terus bertambah dengan waktu, yang sering kali terjadi dalam sistem bunga konvensional. Denda yang

bertambah seiring waktu atau yang dihitung berdasarkan persentase bunga atas saldo utang akan bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, yang mengutamakan transaksi yang adil dan tidak ada eksploitasi (Mohd, H. & Jamil, S. (2022).

Islam mengajarkan untuk memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, dan ini seharusnya tercermin dalam kebijakan denda yang diambil oleh lembaga keuangan syariah. Jika pembeli mengalami kesulitan yang sah, seperti bencana alam atau kesulitan ekonomi yang mendalam, lembaga keuangan syariah dapat memberikan kelonggaran berupa pembebasan atau pengurangan denda. Fleksibilitas ini mencerminkan prinsip rahmah (kasih sayang) dalam Islam.

Setiap ketentuan terkait denda harus dijelaskan secara jelas dan transparan dalam akad BBA. Pembeli harus mengetahui dengan pasti besaran denda, kondisi-kondisi yang menyebabkan dikenakan denda, dan cara pengenaan denda tersebut. Ini akan menghindarkan terjadinya perselisihan dan ketidakpastian yang bisa merugikan salah satu pihak.

Bagaimana implementasi mekanisme denda yang adil dalam praktik pembiayaan BBA

Pembiayaan BBA (Bay' Bithaman Ajil) adalah salah satu jenis pembiayaan yang banyak diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Dalam akad BBA, pihak pembeli membeli barang dengan harga yang ditangguhkan pembayarannya dan dibayar dalam bentuk cicilan. Namun, dalam praktik pembiayaan BBA, seringkali terdapat keterlambatan dalam pembayaran angsuran yang menyebabkan lembaga pembiayaan memberlakukan denda. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan mekanisme denda yang adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan, menghindari riba, dan menjunjung transparansi.

Implementasi mekanisme denda yang adil dalam praktik pembiayaan **BBA** (Bay' Bithaman Ajil) merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Pembiayaan BBA adalah jenis pembiayaan di mana nasabah membeli barang dengan harga yang ditangguhkan, dan pembayaran dilakukan secara angsuran. Dalam praktiknya, salah satu isu yang sering muncul adalah keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah, yang memunculkan kebijakan denda sebagai salah satu cara untuk menanggulangi masalah tersebut (Rosly, S. A. (2021).

Namun, denda yang diterapkan dalam pembiayaan BBA harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan menghindari praktik **riba**. Oleh karena itu, penerapan mekanisme denda dalam praktik pembiayaan BBA harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Dalam ekonomi Islam, prinsip utama yang harus diterapkan adalah keadilan (al-'adl). Denda yang dikenakan seharusnya tidak memberatkan salah satu pihak dan harus sesuai dengan kerugian yang timbul akibat keterlambatan pembayaran (Ahmad, A. & Ismail, M. (2020). Misalnya, jika nasabah terlambat membayar angsuran, lembaga pembiayaan dapat mengenakan denda sebagai kompensasi untuk biaya administrasi yang dikeluarkan akibat keterlambatan tersebut, tetapi tidak boleh melebihi biaya yang sesungguhnya timbul. Dengan demikian, denda yang dikenakan tidak boleh bersifat eksploitasi atau mencari keuntungan lebih dari keterlambatan pembayaran, yang akan bertentangan dengan prinsip syariah.

Prinsip kedua yang perlu diperhatikan adalah menghindari praktik riba. Dalam konteks ini, denda yang dikenakan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase tertentu dari total angsuran yang tertunda, yang dapat menyebabkan bunga berbunga. Praktik semacam ini sangat berisiko mengarah pada riba yang dilarang dalam Islam (Rosly, S. A. 2021). Oleh karena itu, denda dalam pembiayaan BBA harus bersifat fix atau tetap, dan jumlahnya harus disesuaikan dengan biaya yang timbul akibat keterlambatan. Denda ini tidak boleh berkembang seiring berjalannya waktu, karena hal tersebut bisa menambah utang nasabah dengan cara yang tidak sah dan tidak adil.

Selanjutnya, transparansi dalam pemberlakuan denda sangat penting. Nasabah harus mengetahui dengan jelas ketentuan terkait denda sejak awal akad. Lembaga pembiayaan syariah harus menyampaikan informasi yang transparan tentang besaran denda yang dikenakan, bagaimana denda tersebut dihitung, dan kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya denda. Ini penting untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari dan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak sepakat atas ketentuan yang ada. Kebijakan yang jelas dan terbuka akan membangun rasa saling percaya antara lembaga pembiayaan dan nasabah.

Namun, dalam implementasinya, lembaga pembiayaan syariah harus tetap memberikan fleksibilitas terhadap nasabah yang menghadapi kesulitan ekonomi yang sah, seperti bencana alam, sakit, atau kesulitan finansial lainnya. Dalam kasus-kasus seperti ini, lembaga pembiayaan syariah seharusnya mempertimbangkan untuk memberikan keringanan berupa pengurangan atau pembebasan denda, serta memberikan waktu tambahan untuk pembayaran angsuran. Pemberian keringanan ini sejalan dengan prinsip rahmah dalam Islam yang menekankan kasih sayang dan kemudahan, bukan kesulitan bagi sesama.

Secara praktis, lembaga pembiayaan syariah harus berhati-hati dalam menetapkan besaran denda agar tidak melampaui batas yang wajar. Denda harus mencakup biaya administrasi yang timbul akibat keterlambatan pembayaran, dan tidak boleh berfungsi sebagai sarana untuk meraih keuntungan tambahan. Sebagai contoh, jika lembaga pembiayaan mengeluarkan biaya untuk mengirimkan pemberitahuan atau surat peringatan, denda yang dikenakan hanya untuk menutup biaya tersebut dan tidak boleh lebih besar dari jumlah yang diperlukan untuk menutupi biaya administrasi. Selain itu, denda yang dikenakan harus bersifat tetap dan tidak dapat berubah berdasarkan lama keterlambatan.

Dalam hal pengaturan denda dalam akad BBA, lembaga keuangan syariah perlu menghindari aturan yang dapat menyebabkan penumpukan denda, seperti mengenakan denda berdasarkan persentase atau menghitung bunga berbunga. Dalam prinsip syariah, denda harus bersifat proporsional, yang berarti besaran denda harus sebanding dengan biaya yang timbul akibat keterlambatan, dan tidak boleh ada praktik yang mengarah pada peningkatan utang secara tidak adil.

Meski demikian, implementasi denda yang adil dalam pembiayaan BBA juga dihadapkan pada beberapa kendala. Salah satu kendalanya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, baik dari pihak lembaga pembiayaan syariah maupun dari nasabah. Hal ini dapat menyebabkan penerapan kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti menetapkan denda yang tidak proporsional atau mengadopsi praktik bunga berbunga. Selain itu, persaingan yang ketat di pasar keuangan syariah dapat mempengaruhi kebijakan

lembaga untuk menetapkan denda yang lebih tinggi demi mengejar keuntungan, yang berisiko melanggar prinsip keadilan dan syariah.

Tidak kalah pentingnya, regulasi yang kurang mendukung juga dapat menjadi kendala dalam implementasi denda yang adil. Beberapa regulasi mungkin belum memberikan pedoman yang cukup jelas terkait dengan mekanisme denda dalam pembiayaan syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang lebih jelas dan tegas untuk memastikan bahwa mekanisme denda yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

CONCLUSION

Implementasi mekanisme denda yang adil dalam pembiayaan BBA memerlukan perhatian yang seksama terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, menghindari riba, transparansi, dan fleksibilitas. Denda harus bersifat kompensatif, proporsional, dan tidak memberatkan nasabah. Lembaga keuangan syariah juga harus memberikan kemudahan kepada nasabah yang menghadapi kesulitan, agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah dan mencerminkan nilai-nilai kasih sayang serta keadilan.

ACKNOWLEDGMENT (*If Any*)

Penulis ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah.

REFERENCES

- Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2020). *PERBANKAN SYARIAH: Fenomena Terkini dan Praktiknya di Indonesia*. Penerbit NEM.
- Ahmad, A. & Ismail, M. (2020). *Principles of Islamic Finance: Risk, Reward, and Governance*. *Journal of Islamic Economics*, 24(2), 125-145.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi, Semarang: PT. Karya Toha Putra, juz.v, hal.23-24*.
- Albar, T. S. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech) Di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), 12-17.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2001). "al-Fiqh al-Islamiyy Bayn al-Asalah Wa al-Tajdid."
- Duski, I. (2019). *Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*.
- Fahmi, M. Y. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Mereka dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Hadi, Nanang Faisol, and Nur Kholik Afandi. (2021). "Literature Review Is A Part of Research." *Sultra Educational Journal* 1(3):64–71. doi: 10.54297/seduj.v1i3.203.
- Harahap, N. D. (2020). Akibat Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau Dari UU NO. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 5(3), 68-79.

- Harahap, L. R. (2017). Bai' Bithaman Ajil, Alternatif Pembiayaan Perumahan Pada Perbankan Syariah. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 13(1), 19-26.
- Hasanah, T. (2019). EKSISTENSI FATWA DSN MUI PASCA UU NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (STUDI PADA KOPERASI SYARIAH KOTA BANJARMASIN). In *Proceeding Antasari International Conference* (Vol. 1, No. 1).
https://www.academia.edu/61096641/Bai_Bithaman_Ajil_Alternatif_Pembiayaan_Perumahan_Pada_Perbankan_Syariah
- Iqbal, Z. & Mirakhor, A. (2023). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley.
- Jaya, Guntur Putra. (2023). "Kiat Penelitian Dengan Model Pendekatan Telaah Kepustakaan." *TIK ILMEU Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 395-410.
- Kholidah, N. (2024). *Buku Ajar Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya (Jilid 1)*. Penerbit NEM.
- Mubarak, A. (2017). *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Denda Wanprestasi pada Pembiayaan Bai'bitsaman Ajil di Baitul Qiradh Baznas Madani Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, Jakarta: Tazkia Institute, hal.146.
- Mustofa, Arga Fajar, Mei Santi, and Hasan Sultoni (2020): "Analisis Pelaksanaan Akad Bai'Bitsaman Ajil dan Penetapan Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Mikro Di Baitul Maal Wa Tamwil Muamalah Tulungagung." *Journal of Islamic Banking* 1.1 1-32.
- Muyasaroh, N. (2022). Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 12-31.
- Mohd, H. & Jamil, S. (2022). *Ethical Challenges in Islamic Finance: A Review of Current Practices in Denda and Penalties*. *International Journal of Islamic Finance*, 8(1), 65-80.
- Nasution, S. (2023). *Penerapan denda dalam perspektif syariah compliance (studi kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Padang Sidempuan)* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Rasyidin, I. (2021). *Implementasi Denda Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Terhadap Prinsip Keadilan Dan Kemanfaatan: Studi Comparative Law Dengan Penerapan Bunga Di Bank Konvensional* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Rosly, S. A. (2021). *Islamic Banking and Finance: A Practical Approach*. Kuala Lumpur: Pearson Education.
- Sihombing, L. A. (2024). Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan. *UNES Law Review*, 6(3), 8902-8911.